

Kejari Balangan Berhasil Tangkap DPO Kasus Korupsi Dana Desa Lokbatu



<https://klikkalsel.com>

Kejaksaan Negeri Balangan menangkap Ruspandi, mantan Kepala Desa Lokbatu, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, yang merupakan tersangka dugaan kasus korupsiⁱ dana desa.ⁱⁱ

Ruspandi menjadi Daftar Pencari Orang (DPO) karena telah melarikan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2018 lalu. Ia juga langsung memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Desa Lokbatu. Lantas, bukannya bekerjasama melanjutkan penyidikan, lelaki berusia 50 tahun ini memilih kabur dari pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah beberapa bulan berjalan dan ditetapkan sebagai Target Operasi (TO), Ruspandi akhirnya ditangkap pada Minggu (3/11/2019) kemaren di Desa Nilam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

Surat penangkapan di keluarkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Balangan, Khaidir yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Balangan, Marjudin Djafar, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Balangan Ahmadi, dan Staff Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Balangan M Permata Samudera yang langsung melakukan penangkapan terhadap Ruspandi.

“Dua minggu belakangan, setelah saya menjadi Kajari telah mendapatkan laporan ada kasus yang belum bisa ditindaklanjuti ketahap penuntutan karena tersangka kabur, langsung saya

tindak lanjuti menerbitkan surat perintah penangkapan kepada tim penyidik untuk mencari, mengejar dan melakukan penangkapan,” ucap Kajari Balangan, Khaidir saat konferensi pers ungkap kasus tindak pidana korupsi di aula Kejaksaan Negeri Balangan, Selasa (5/11/2019).

Khaidir menerangkan, saat ini status tahanan yakni Ruspandi sudah bukan kepala desa lagi. Seharusnya, Ruspandi pun mengakhiri jabatannya pada September 2019 lalu. Namun karena kasus tersebut, mantan Kepala Desa Lok Batu ini memutuskan mengundurkan diri lebih dini.

Setelah ditanya alasan mengundurkan diri itu, Ruspandi mengaku kalau ia takut tertangkap karena telah ditetapkan tersangka atas kasus tindak pidana korupsi.

Terlebih kerugian negaraⁱⁱⁱ yang didapat mencapai kurang lebih Rp300 juta dari anggaran dana desa tahun 2016. Ruspandi juga hanya bisa menundukan kepalanya saat Kajari Balangan bertanya perihal alasan ia melakukan korupsi dan memilih kabur.

Secara psikologis, lanjut Kajari, orang yang merasa bersalah akan takut. Apalagi kala itu, Desember 2019, Ruspandi telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi.

Diketahui, korupsi yang dilakukan oleh Ruspandi ialah pengerjaan fisik yang dianggap fiktif. Apalagi tersangka tidak bisa memperlihatkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) laporan pengerjaan kegiatan tersebut.

Ruspandi dianggap melakukan enam kegiatan fiktif yang semuanya merupakan program fisik untuk desa dan dianggarkan pada dana desa tahun 2016. Diantaranya yakni pembuatan pagar belakang dan tempat parkir Kantor Desa sebesar Rp66 juta dari alokasi dana desa. Selain itu pengadaan budidaya jamur tiram dan perlengkapannya sebesar Rp65 juta dari dana desa.

Kegiatan lainnya, adalah penambahan dan perbaikan pipa air distribusi SPAMS Desa Lok Batu sebesar Rp61 juta, pengadaan generator set (genset) untuk masyarakat sebesar Rp24 juta. Termasuk pengadaan sound system lengkap/alat musik sebesar Rp43,5 juta dan pengadaan panggung besi sebesar Rp25 juta.

Adapun total realisasi anggaran yang tidak dilaksanakan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak dibuatkan SPJ oleh Ruspandi selaku Kepala Desa Lok Batu pada 2018 lalu sebesar Rp284,5 juta.(fitri)

Sumber Berita:

1. <https://klikkalsel.com>, Kajari Balangan Behasil Tangkap DPO Kasus Korupsi Dana Desa Lok Batu, Selasa, 5 November 2019.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, Mantan Kades Lokbatu Ditangkap Atas Kasus Korupsi, Rugikan Keuangan Negara Sebesar Rp284.500.000, Selasa, 5 November 2019.

Catatan:

📌 Pengertian Korupsi

- Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa **korupsi** adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

📌 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• **Pasal 2**

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

• **Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

📌 **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**

- **Pasal 2**

Ayat (1)

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Ayat (2)

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- **Pasal 3**

Ayat (1)

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Ayat (2)

Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. menetapkan PPKD;
- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. menyetujui RAK Desa; dan
- g. menyetujui SPP.

Ayat (3)

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

Ayat (4)

Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

ⁱ **korupsi** adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara (UU Nomor 20 Tahun 2001).

ⁱⁱ Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

ⁱⁱⁱ Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (PP Nomor 38 Tahun 2016).